



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : 107./KPA.W20-A2/SK.OT1.1/I/2024

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik yang diberikan;
 - b. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud serta menghindari pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone tentang Penetapan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Watampone.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024;
- KESATU** : Menetapkan biaya perolehan informasi atas informasi yang diterima oleh pemohon sesuai dengan lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Petugas Meja Informasi untuk menyiapkan formulir informasi beserta informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada pemohon informasi untuk mengganti biaya perolehan informasi sebagaimana bukti pengandaan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE




HERIYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 107./KPA.W20-A2/SK.OT1.1/I/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	Biaya Dokumen Elektronik (softcopy)	Tidak dipungut biaya (gratis)	-
2	Biaya Penggandaan (fotocopy)	Rp. 250,- per lembar	Sesuai Nota
3	Biaya Transportasi	Rp. 10.000,-	Perjalanan Pulang - Pergi
2	Biaya Pengiriman	Menyesuaikan dengan jenis pengiriman, berat dan jarak alamat Pemohon Informasi yang berlaku pada PT Pos Indonesia	Apabila Pemohon Informasi menghendaki salinan informasi diserahkan melalui pengiriman.


KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

HERIYAH